



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦥꦺꦤꦤꦩꦤꦩꦺꦢꦤ꧀ꦠꦺꦭꦪꦤꦠꦺꦫꦥꦢꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501

Laman: dpmpstps.slemankab.go.id, Surel: dpmpstps@slemankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR: 503/000070.39.22/070/PAUD/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA SITI ANITA HARYONO, S.S. UNTUK
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) AL KINDY
DI PADUKUHAN KARANGMOJO, KALURAHAN PURWOMARTANI,
KAPANEWON KALASAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Siti Anita Haryono, S.S. dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000070.39.22 tanggal 11 Mei 2022 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA) Al Kindy;
 - bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/3719 tanggal 18 Mei 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Siti Anita Haryono, S.S. untuk Taman Penitipan Anak (TPA) Al Kindy di Padukuhan Karangmojo, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan Pendidikan	: Taman Penitipan Anak (TPA) Al Kindy
Penyelenggara	: Yayasan Tumbuh Kembang Keluarga Al Kindy
Pimpinan	: H. Dwi Widiyanti, S.S., M.Hum.
Kepala	: Siti Anita Haryono, S.S.
Jenis Pendidikan	: Taman Penitipan Anak
Alamat	: Purwokerto RT 006/ RW 003 Karangmojo, Purwomartani, Kalasan Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman


b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 18 Mei 2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 10 JUN 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman